



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beriakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka materi dari Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan bermotor yang berlaku perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa objek pungutan pajak sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut pada huruf a di atas tidak hanya terbatas bagi kendaraan bermotor namun lebih diperluas dengan mencakup alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak serta kendaraan di atas air;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengaturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

7. Perairan Daratan adalah semua perairan sepanjang sungai, terusan, danau dan penyeberangan yang berfungsi sebagai jaringan lalu lintas pelayaran;
8. Perairan Pantai adalah perairan sepanjang pantai di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, yang dilayari oleh kapal-kapal dengan jarak pandang terlihat dari daratan dalam daerah laut terbatas;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemungut, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan objek pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, yang dapat disingkat SKPDT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDT, SKPDLB, atau STPD;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDT, SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air;

25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
26. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
27. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
28. Tahun Pembuatan adalah tahun pembuatan pada pabrik atau tempat pembuatan/perakitan;
29. Nilai Jual Kendaraan adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum, yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;
30. Penyidik Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi yang diberi wewenang khusus oleh Gubernur untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dinamakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk selanjutnya disebut PKB.

Pasal 3

- (1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- (3) Termasuk sebagai objek PKB adalah kendaraan bermotor serta alat-alat berat dan alat-alat besar yang terdaftar di Daerah lain tetapi beroperasi di Daerah dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan serta pengoperasian kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan TNI/Polri;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak-pajak Negara;
- c. Pabrikaa Importir Umum maupun Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual;

- d. Dealer/Sub-Dealer maupun Badan Usaha yang kendaraan bermotornya belum pernah terdaftar pada Instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PKB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB yang digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembertakuan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperoleh dari hasil perkalian antara dua unsur, yaitu:
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengoperasian kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal masih terdapat merk, jenis, type dan atau tahun pembuatan kendaraan bermotor yang belum atau tidak tercantum dalam dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dasar Pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu Keputusan.
- (5) Gubernur dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Keputusan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 7

Besarnya tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a atau huruf b atau huruf c dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) atau ayat (5) Peraturan Daerah ini.

BAB III PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

- (1) Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air dinamakan Pajak Kendaraan di Atas Air.

- (2) Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk selanjutnya disebut PKA.

Pasal 10

- (1) Objek PKA adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air di wilayah Daerah.
- (2) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- Kendaraan di Atas Air dengan ukuran isi kotor sampai dengan 171 M3 (seratus tujuh puluh satu meter kubik), sepanjang belum dipungut pajak oleh Pemerintah Pusat;
 - Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan > 2 PK (lebih besar atau di atas dua Power Kraft);
 - Kendaraan di Atas Air yang digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan, yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship;
 - Kendaraan di Atas Air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
- (3) Termasuk sebagai objek PKA adalah pengoperasian kendaraan di atas air pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan huruf e Pasal ini dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 11

Dikecualikan dari objek PKA adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
- Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
- Orang pribadi atau Badan atas Kapal Perintis;
- Pabrikan, Importir Umum maupun Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual;
- Dealer/Sub-Dealer maupun Badan Usaha yang belum pernah terdaftar pada Instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Subjek PKA adalah prang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.
- (2) Wajib PKA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKA yang digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak ditetapkan berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemberlakuan Dasar Pengenaan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal masih terdapat merk, jenis, type dan atau tahun pembuatan dari rangka/body atau mesin kendaraan di atas air yang belum atau tidak tercantum dalam dasar pengenaan PKA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan PKA dengan suatu Keputusan.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan wewenang menetapkan Dasar Pengenaan PKA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dasar Pengenaan PKA sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 14

Tarif PKA ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 15

Besarnya pokok pajak teartang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 14 dengan Dasar Pengenaan PKA sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memiliki dan atau menguasai kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya pada Instansi yang berwenang di Daerah.
- (2) Batas waktu untuk mendaftarkan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut:
- a. Bagi kendaraan baru atau yang belum pernah terdaftar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan;
 - b. Bagi kendaraan pindahan yang telah terdaftar di Daerah lain, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan.

Pasal 17

Kendaraan yang telah terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib untuk didaftar-ulang paling lambat pada saat berakhirnya masa pajak.

Pasal 18

Pengoperasian kendaraan untuk sementara waktu di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini wajib dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kendaraan berada di Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap wajib pajak yang mendaftar, diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 20

Apabila terjadi perubahan atas kendaraan dalam suatu masa pajak, berupa perubahan bentuk atau fungsi, wajib dilaporkan kepada Instansi yang berwenang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk, fungsi atau penggantian mesin dilakukan.

Pasal 21

Tata cara dan bentuk dokumen administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dalam suatu Keputusan.

Pasal 22

- (1) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) serta Dokumen administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap wajib pajak;
 - b. jenis, merk, type, isi silinder, tahun pembuatan/perakitan, wama, nomor rangka dan nomor mesin gross tonase dan kubikasi kendaraan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan serta Dokumen administrasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK, PENETAPAN DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 24

Masa pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan yang belum terdaftar pada Instansi yang berwenang dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran;
- b. Pengoperasian alas kendaraan yang terdaftar di Daerah lain dikenakan masa pajak sesuai masa pengoperasian, terhitung sejak berakhimya batas waktu pengoperasian yang diperkenankan;
- c. Kendaraan yang melanggar ketentuan batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan:
 - Masa pajak pertama kali dihitung sejak berakhimya batas waktu pendaftaran sampai dengan saat pendaftaran kendaraan di Daerah;
 - Masa pajak berikutnya berlaku ketentuan huruf a pasal ini.

Pasal 25

- (1) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum masa pajak berakhir karena sesuatu hal, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 26

- (1) Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan berdasarkan SPTPD yang diterima dari wajib pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Gubernur atau Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SKPDT dalam hal :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 28

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Bentuk, Isi dan Tata Cara penyampaian STPD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDT;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka-waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka-waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. atas Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
 - b. atas Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri Salinan dari Surat Keputusan tersebut
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 35

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tatacara pengajuan keberatan dan banding diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan suatu Keputusan.

BAB VIII**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 36**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap kendaraan yang dipergunakan sebagai ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran.
- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap kendaraan yang secara nyata rusak berat dan atau kendaraan yang dikuasai oleh Negara/Pemerintah karena disita/disegel.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IX**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 37**

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan wewenang membetulkan, mengurangi atau menghapuskan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini kepada pejabat yang ditunjuk dengan suatu Keputusan;
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pembetulan dan pemberian pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan suatu Keputusan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak, dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat tertitangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII
BAGI HASIL PAJAK**

Pasal 41

- (1) 30% (tiga puluh persen) hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi objek pajak;
- (2) Perimbangan aspek pemerataan dan potensi objek pajak sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan suatu Keputusan;
- (3) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sepenuhnya oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 42

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur atau Badan Pengawasan Propinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Pajak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 43

Pelanggaran batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 18 serta batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 44

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDT sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 3 (tiga) bulan, paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling rendah 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 46

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

Pasal 47

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pajak Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

**BAB XVI
PENYIDIKAN****Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang PPNS.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan Sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuaa pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung-jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

- (1) Pajak-pajak yang terutang yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar tetap berdasarkan pada ketentuan yang lama.
- (2) Masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan dilaporkan atau didaftar-ulang pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka ketetapan pajak dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan teknis di bidang perpajakan daerah yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 13 tanggal 5 Oktober 1998 Seri A Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Oktober 2002

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2002
Sen A Nomor 2 Tanggal 2 Oktober 2002

Sekretaris Daerah Propinsi
Kalimantan Barat

Ttd

Drs. H. HENRI USMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 010054889

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, dimana penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah yang menjadi kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi tentunya mempunyai konsekwensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain pertimbangan tersebut maka dalam rangka mengantisipasi kebutuhan dana dari adanya kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang belum dapat dilaksanakan, tentunya juga akan berakibat bagi pembiayaan Daerah Propinsi yang secara signifikan tentunya memerlukan pembiayaan yang relatif tidak sedikit. Bertalian hal tersebut maka diperlukan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli Daerah, khususnya objek Pajak Kendaraan Bermotor harus semakin ditingkatkan pelaksanaannya agar dapat lebih-berperan dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penggalan potensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, masih terdapat adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat terjangkau disebabkan dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk mengenakan pungutan terhadap objek pajak tersebut, yaitu kendaraan bermotor dari Propinsi lain yang secara nyata-nyata telah dikuasai atau dimiliki dan beroperasi di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini secara langsung dapat berakibat timbulnya dugaan diskriminasi di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat terhadap kinerja pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah, selain juga dapat mempengaruhi optimalisasi perolehan dana yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Selain hal tersebut, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap peraturan perundangan yang telah ada, khususnya dalam hal nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, walaupun pada dasarnya hal ini dapat diabaikan. Namun kesempatan ini sekaligus digunakan untuk menyelaraskan dengan nomenklatur pada kedua peraturan perundang-undangan yang lebih mutakhir sehingga keharmonisan antara Peraturan Daerah dengan kedua jenis Undang-undang tersebut akan lebih terlihat. Dengan adanya keserasian peraturan-peraturan yang ada, diharapkan akan lebih meminimalkan kemungkinan terjadinya benturan dan hambatan serta kesulitan dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari adanya kesamaan penafsiran peraturan.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa jenis-jenis pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mengubah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian halnya, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pada tanggal 20 Desember bahwa objek pajak bagi kendaraan menjadi lebih diperluas dan tidak hanya terbatas kepada kendaraan bermotor saja, namun juga mencakup alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak serta kendaraan di atas air, sehingga peraturan daerah yang telah ada tentunya juga harus segera disempurnakan dan disesuaikan dengan materi Undang-undang yang baru tersebut.

Selain hal itu tentunya dapat diharapkan bahwa dengan semakin bertambahnya cakupan objek pungutan pajak atas kendaraan, secara signifikan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat lebih berperan dalam pembiayaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih luas, nyata dan bertanggung-jawab dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan dan penyempumaan landasan perundang-undangan yang ada maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tentunya juga harus diselaraskan dengan kandungan materi Undang-undang yang baru sehingga terdapat adanya kepastian hukum bagi fiskus dalam melaksanakan pemungutannya maupun para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Termasuk dalam objek PKB yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, jalan di kawasan Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, dan sarana olah-raga serta sarana rekreasi, antara lain:

- Sepeda Motor, yaitu kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- Mobil Penumpang, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- Mobil Bus, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- Mobil Barang, yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sebagai sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- Kendaraan Khusus, yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Huruf b : Yang dimaksud dengan alat-alat berat dan alat besar yang bergerak dalam ketentuan ini adalah peralatan yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen, antara lain meliputi: Forklift, Buldozer, Tractor, Wheel Loader, Log Loader, Skider Shovel, Motor Grader, Excavator, Backhoe, Vibrator, Compactor, Scaper, Dozer Bomag.

Ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan ketentuan pasal 182 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dimana ditegaskan bahwa Pemilik dari kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Pelaksana Pendaftaran kendaraan bermotor yang menerbitkan Bukti Pendaftaran kendaraan bermotor apabila operasi kendaraan bermotor yang bersangkutan dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.

Dengan demikian maka dimasukkannya pengoperasian kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Barat sebagai objek PKB, tidak berarti bahwa Daerah mentolerir adanya pungutan berganda alas objek yang sama, namun lebih menitikberatkan pada upaya dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan tertib hukum terhadap para pemilik/penguasa kendaraan bermotor yang secara nyata dioperasikan di wilayah Daerah Kalimantan Barat secara terus menerus lebih dari batas waktu yang diperkenankan.

Selain hal tersebut, pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor V dari mancanegara sebagai objek PKB dalam Peraturan Daerah ^{mi}, didasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi wilayah Daerah yang secara geografis berbatasan dan berhubungan darat secara langsung dengan negara lain, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia, dimana dengan adanya era globalisasi dan perdagangan bebas antar negara, cenderung memicu minat sebagian masyarakat untuk mengkonsumsi atau memiliki kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor bukan baru produksi luar negeri, yang harganya relatif lebih murah dibandingkan kendaraan bermotor yang sejenis dari produksi lokal / dalam negeri. Dengan demikian maka pada kenyataannya, penguasaan atau pemilikan kendaraan bermotor eks mancanegara oleh masyarakat Kalimantan Barat, lambat laun dapat semakin bertambah banyak sehingga agar tidak menimbulkan adanya kesan diskriminasi dalam pemungutan PKB d, wilayah Daerah serta dalam rangka menerapkan azas keadilan dalam pemungutan pajak maka kendaraan bermotor dimaksud dimasukkan sebagai objek pajak di dalam Peraturan Daerah mi.

Pertimbangan lain dimasukkannya kendaraan bermotor yang belum atau tidak terdaftar di wilayah Daerah sebagai objek PKB baik terhadap kendaraan bermotor dari Propinsi lain maupun kendaraan bermotor mancanegara yang dioperasikan di wilayah Daerah maka diharapkan kebutuhan dana dalam rangka perawatan kerusakan jalan yang diakibatkan pengoperasian kendaraan bermotor di wilayah Daerah akan lebih terpenuhi.

Pasal 4

Huruf a : Pengecualian dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh BUMN, BUMD, dan Badan Usaha yang dimiliki oleh TNI/Polri

Pengecualian dari objek pajak terhadap kendaraan yang dimiliki dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa serta Tentara Nasional, termasuk Kepolisian RI, hanya terbatas pada kendaraan yang dalam pengoperasiannya dibiayai dan atau ditampung dalam anggaran belanja Negara atau Daerah.

Huruf b : Sesuai dengan kelaziman internasional, kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Kedutaan dan konsulat, dikecualikan sebagai objek pajak di setiap negara dimana kendaraan tersebut dioperasikan; Demikian halnya terhadap kendaraan-kendaraan yang dikuasai dan atau dimiliki oleh organisasi-organisasi internasional seperti World Health Organization (WHO), International Monetary Fund (IMF) dan sebagainya namun ketentuan pasal ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan.

Pengecualian terhadap sebagai objek PKB bagi Perwakilan / Lembaga-lembaga Internasional, berpedoman kepada " Keputusan Menteri Keuangan. Pengecualian dalam ketentuan mi tidak termasuk bagi kendaraan bermotor yang terdaftar pada Ditlantas Polda dengan menggunakan atau atas nama pribadi yang bersangkutan.

Huruf c : cukup jelas.

Huruf d : Pengecualian atas kepemilikan dan atau penguasaan serta pengoperasian kendaraan bermotor oleh Dealer/Sub-Dealer maupun Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha jual beli kendaraan bermotor, hanya terbatas bagi kendaraan bermotor yang belum terdaftar atau belum memiliki STNK dan TNKB, termasuk kendaraan bermotor yang menggunakan STCK dan TCKB. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kendaraan bermotor tersebut masih termasuk sebagai komoditas atau barang yang semata-mata untuk diperdagangkan, sedangkan dari sisi peruntukkan serta penggunaan di jalan umum, sesuai ketentuan pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dinyatakan bahwa : “untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum didaftarkan dapat dioperasikan di jalan, meliputi keperluan untuk memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrik ke tempat tertentu untuk menggantikan atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor. Selain itu STCK dan TCKB juga berfungsi untuk mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual, serta untuk memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Pengertian kalimat kendaraan bermotor yang belum pernah terdaftar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar kendaraan yang diperjualbelikan oleh para Dealer atau Sub Dealer dan Badan Usaha yang memperjualbelikan kendaraan yang telah terdaftar (kendaraan second hand/bekas) atau telah memiliki STNK dan TNKB tidak termasuk sebagai pengecualian.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Pertimbangan bahwa Dasar Pengenaan PKB ditetapkan oleh Mendagri & Otonomi Daerah dimaksudkan agar terdapat keseragaman Pokok Pajak antara satu Daerah dengan Daerah lainnya sehingga pengalihan pengenaan PKB dari satu Daerah ke Daerah lain dapat dihindari.

Ayat (2) : Pemberlakuan Dasar Pengenaan PKB di Daerah ditetapkan oleh Gubernur didasarkan pada pertimbangan agar masyarakat atau Wajib Pajak dapat mengetahui secara pasti saat berlakunya Dasar Pengenaan PKB sehingga perubahan besarnya kenaikan atau penurunan pokok pajak terutang dapat diketahui secara pasti. Selain hal tersebut ketentuan ini dimaksudkan agar pihak fiskus dapat memperoleh kepastian mengenai saat berlakunya Dasar Pengenaan PKB diseluruh wilayah Kalimantan Barat.

Ayat (3)

Huruf a : Nilai Jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh Mendagri & Otda berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain: Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Assosiasi Penjual Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya. Nilai Jual yang digunakan sebagai patokan adalah harga pasaran umum pada Minggu Pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya, dan ditinjau kembali setiap tahun.

Dalam hal harga pasaran umum tidak diketahui maka Nilai Jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor: isi silinder dan/atau satuan daya, penggunaan, jenis, merk, tahun pembuatan, berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan serta dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Faktor-faktor tersebut tidak harus seluruhnya dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan Nilai Jual yang berlaku.

- Huruf b : Bobot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan secara nominatif dan dinyatakan sebagai koefisien tertentu oleh Mendagri & Otda yang tercantum dalam Dasar Pengenaan Pajak. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor: Tekanan Gandar, Jenis Bahan Bakar serta jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor.
- Koefisien sama dengan satu (= 1), berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi, lebih besar dari satu (>1) berarti kendaraan bermotor tersebut dianggap dapat membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
- Ayat (4) : Dasar Pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dengan merk, type dan atau tahun pembuatan belum atau tidak tercantum di dalam Dasar Pengenaan PKB yang berlaku, maka Gubernur menentukan dan menetapkan Dasar Pengenaan PKB dengan mempedomani peraturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Ayat (5) : Pelimpahan wewenang menetapkan Dasar Pengenaan PKB oleh Gubernur kepada Pejabat yang ditunjuk, khususnya apabila masih terdapat merk, jenis maupun type kendaraan bermotor yang belum atau tidak tercantum dalam Dasar Pengenaan PKB yang berlaku, didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya Pejabat yang ditunjuk hanya sekedar memberlakukan Dasar Pengenaan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Kawat sehingga dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat/Wajib Pajak pelimpahan kewenangan dimaksud lebih tepat.
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10
- Ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, dihitung sejak saat diterbitkannya Dokumen Administrasi pengoperasian kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut atau Kantor Kesyahbandaran di wilayah tempat kapal terdaftar.
- Pasal 11
- Huruf a
dan b : Cukup jelas
- Huruf c : yang dimaksud dengan kendaraan di atas air perintis adalah kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis. Pengecualian sebagai objek pajak terhadap kendaraan di atas air terbatas bagi kendaraan di atas air yang mempunyai rute tetap, atau semata-mata hanya dioperasikan khusus dan untuk rute perintis tersebut.
- Dengan demikian maka pengecualian tersebut tidak berlaku bagi kapal yang mempunyai rute pelayaran dan bukan berstatus sebagai kapal Perintis.
- Huruf d : pengecualian dari objek pajak bagi pabrikan, importir Umum maupun ATPM hanya terbatas bagi kendaraan di atas air yang belum terdaftar pada Instansi Yang Berwenang.

- Huruf e : ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yang-dikecualikan sebagai objek pajak atas kendaraan di atas air yang disediakan untuk dijual oleh Dealer/Sub-Dealer hanya terbatas pada kendaraan yang belum terdaftar pada Instansi Yang Berwenang. Dengan demikian maka kendaraan di atas air yang telah terdaftar dan disediakan untuk dijual, yang telah terdaftar dan disediakan untuk dijual, tidak termasuk sebagai objek yang dikecualikan.
- Pasal 12 s/d
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan pelaksanaan pemungutan pajak mengingat bahwa pengertian kalimat "wajib mendaftarkan kendaraan pada Instansi yang berwenang*" dalam ketentuan ini adalah kewajiban mendaftarkan kendaraan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah. Dengan demikian maka pengertian kewajiban mendaftarkan pada ketentuan ini bukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juncto Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, maupun ketentuan pendaftaran dalam Undang-undang perkapalan.
- Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan penertiban administrasi kendaraan serta dalam rangka pemotongan mata rantai birokrasi yang ada maka dalam pelaksanaan pendaftaran dari kedua atau sekaligus ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan, hanya dibedakan dalam hal "masa pajak" dengan "masa berlaku STNK" atau "masa berlaku Pas Berlayar".
- Dengan demikian maka perlu ditegaskan kembali pengertian Instansi Yang Berwenang dalam ketentuan ini adalah Pemerintah Daerah Propinsi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Ayat (2)
- Huruf a : Yang dimaksud dengan kalimat kendaraan baru atau yang belum pernah terdaftar dalam ketentuan ini, adalah setiap kendaraan yang belum memiliki STNK dan TNKB (Nomor Polisi).
- Batas waktu 14 (empat belas) hari dimulai sejak penerbitan dokumen kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan diterbitkan oleh Pabrikan/ Dealer/ Sub Dealer atau Badan Usaha sejenis yang menjual kendaraan bermotor baru.
- Huruf b : Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, di hitung sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi Pindahan atau Mutasi kendaraan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dalam hal Pendaftaran Kendaraan di wilayah tempat kendaraan yang bersangkutan berasal.
- Pasal 17 : Yang dimaksud pengertian dari kendaraan yang terdaftar di Daerah adalah terdaftar pada pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk kendaraan bermotor, pihak Syahbandar bagi kendaraan di atas air yang beroperasi di perairan pantai, dan Dinas Perhubungan bagi kendaraan di atas air yang beroperasi di perairan daratan.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19
- Ayat (1) : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, yang berfungsi sebagai sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan pemungutannya, pajak kendaraan sangat terkait dengan penerbitan dokumen dan kelengkapan Dokumen administrasi yang wajib dilaksanakannya bagi setiap kendaraan, maka dapat digunakan dalam pelaksanaannya, SPTPD dapat digantikan dengan Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPTPD, yang akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan maksud agar dapat disesuaikan kinerja dari masing-masing Instansi yang berwenang.

- Ayat (2) : Prosedur yang harus diperhatikan berkaitan dengan SPTPD adalah bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, dan menandatangani serta menyampaikan kepada petugas pajak. Apabila dalam pengisian dan penandatanganan SPTPD dilakukan oleh orang lain yang bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus.
- Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem official assessment.
- Pasal 20 : Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka tertib administrasi perpajakan Daerah sehingga kesalahan dalam hal penghitungan besarnya pokok pajak yang terutang dapat dihindari.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1) : Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem official assessment.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Daerah lain, yaitu kendaraan bermotor yang dioperasikan di Daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bukan Kalimantan Barat.
- Masa PKB bagi kendaraan bermotor dari Daerah lain, masa PKB dihitung sejak saat berakhirnya batas waktu yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Penentuan waktu sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal diterbitkannya dokumen administrasi oleh Instansi yang berwenang dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar.
- Huruf c : ketentuan ini untuk mengatur penghitungan masa pajak bagi kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran di wilayah Daerah Kalimantan Barat dalam waktu lebih dari 1(satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan, khususnya ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf b maupun kendaraan bermotor yang secara nyata dan terbukti telah dikuasai dan atau dimiliki namun tidak/atau belum melakukan pendaftaran pada Instansi yang berwenang.
- Contoh:
1. Kendaraan bermotor baru yang telah dimiliki namun dioperasikan dengan menggunakan STCK dan TCKB dalam jangka waktu melebihi batas waktu pendaftaran bagi kendaraan bermotor baru sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat (2) huruf a.

Kendaraan bermotor dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 namun baru didaftarkan pada Ditlantas Polda Kalbar tanggal 1 April 2001.

Dalam hal demikian maka pajak yang harus dibayar, dihitung sebagai berikut:

- Masa pajak I adalah 15 bulan (1 Januari 2000 s/d 31 Maret 2001).
- Masa pajak II adalah 12 bulan (1 April 2001 s/d 31 Maret 2002).

2. Kendaraan Bermotor dari Luar Propinsi berada di Kalbar sejak tanggal 1 Januari 2001, namun baru didaftarkan pada Ditlantas Polda pada tanggal 1 April 2001 maka pajak yang harus dibayar sebagai berikut:

- Masa Pajak I adalah 2 bulan (1 Pebruari 2001 s/d 31 Maret 2001).
- Masa Pajak II adalah 12 bulan (1 April 2001 s/d 31 Maret 2002).

Pasal 25

Ayat (1) : Ketentuan ini dimaksud untuk mengatur hak dari wajib pajak untuk memperoleh kembali sebagian dari pembayaran pajak yang telah disetorkan di Kas Daerah mengingat bahwa pada prinsipnya, pembayaran pajak di bayar di muka atau terlebih dulu sehingga apabila karena sesuatu hal masa pajak berakhir maka wajib pajak dapat memperoleh kembali kelebihan uang pajak yang telah disetorkannya.

Contoh:

Masa Pajak Kendaraan Bermotor KB-8007-AH adalah 1 April 2001 sampai dengan 31 Maret 2002.

Pada tanggal 18 Desember 2001 kendaraan bermotor tersebut dimutasikan ke Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai Dokumen Administrasi pemindahan Kendaraan yang bersangkutan, dengan demikian maka pajak yang seharusnya terutang dihitung untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau 1 April 2001 sampai dengan 20 Desember 2001, dengan demikian maka terdapat kelebihan bayar sebanyak 3/12 dari pokok pajak yang telah di bayar.

Ayat (2) : Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kemungkinan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat adanya bagian dari masa pajak yang tersisa.

Contoh:

Dari contoh tersebut pada ayat (1) di atas, kelebihan waktu antara tanggal 19 Desember s/d 31 Desember tidak diperhitungkan untuk pengembalian karena hanya selama 13 (tiga belas) hari.

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT) merupakan koreksi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya telah diterbitkan atau dokumen ketetapan lain yang dipersamakan dengan ketetapan. Dengan kata lain SKPDT tidak mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan dokumen ketetapan.

Dalam hal masih ditemukan kembali data yang belum terungkap pada saat telah diterbitkan SKPDT, SKPDT masih dapat diterbitkan kembali untuk menutupi kekurangan yang masih ada.

Huruf a : Pasal ini mensyaratkan bahwa selain sebagai akibat tindakan pemeriksaan maka data terbaru tentang objek pajak dapat diperoleh berdasarkan keterangan lain yang dapat diyakini bahwa pajak terutang tidak atau masih kurang di bayar.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data yang dilaporkan dalam SPTPD namun tidak sesuai atau tidak sama dengan fakta yang ada pada saat pemeriksaan.

Huruf b : Ketentuan ini untuk menampung kemungkinan yang dapat terjadi terhadap SKPD atau Dokumen ketetapan lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan terdahulu, namun dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan bagi kendaraan bermotor yang tidak atau belum terdaftar namun beroperasi di wilayah Kalimantan Barat untuk jangka waktu melebihi 90 (sembilan puluh) hari, juga dilakukan di Daerah Kalimantan Barat

Pasal 29

Ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Gubernur dapat memperkenankan pengangsuran atau penundaan pembayaran yang terutang meskipun batas waktu pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan hanya atas permohonan yang diajukan secara tertulis dan lebih diarahkan serta terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas serta harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Ayat (4) dan

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 30 dan

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) : Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak dirasakan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur.

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari suatu ketetapan berupa SKPD, SKPDT, atau dokumen yang disamakan dengan ketetapan, disertai dengan perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Demikian halnya terhadap SKPDLB yang telah diterbitkan, apabila wajib pajak menganggap bahwa kelebihan bayar yang tertuang dalam SKPDLB yang diterbitkan masih dianggap kurang dari yang seharusnya diterimanya maka wajib pajak masih dimungkinkan untuk mengajukan keberatan.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah bahwa keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau lebih bayar yang tertuang dalam dokumen ketetapan adalah tidak tepat.

Ayat (3) : Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas utang pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak secara jabatan (ketetapan pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak).

Dengan demikian maka apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran atas Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut, maka keberatan yang diajukan, ditolak.

- Ayat (4) : Yana dimaksud dengan pengertian dari kalimat “keadaan diluar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, umpama: wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga tidak menimbulkan adanya hambatan bagi kelancaran penerimaan daerah.

Pasal 33

- Ayat (1) : Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fiskus serta dalam rangka tertib administrasi pajak daerah. Oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak Surat Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak diterima.

Ayat (2) dan

- Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 34 dan

- Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36

- Ayat (1) : keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak bagi kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran hanya terbatas bagi kendaraan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum tanpa dipungut bayaran.

Ayat (2) dan

- Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 37

- Ayat (1) : Pembetulan ketetapan pajak menurut pasal ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya, baik kesalahan atau kekeliruan yang ditemukan oleh fiskus sendiri atau berdasarkan permohonan wajib pajak. Ketetapan yang salah atau keliru yang dapat dibetulkan adalah SKPD, SKPDT, dan STPD sebagai akibat dari:
- Kesalahan tulis, antara lain: kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, nomor kohir, masa pajak.
 - Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian, baik tarif atau dasar pengenaan pajak.
 - Kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif atau dasar pengenaan pajak, penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda pajak.

Ayat (2) : Cukup Jelas

- Ayat (3) : Pertimbangan untuk melimpahkan wewenang pembetulan, pengurangan atau penghapusan kepada Pejabat yang ditunjuk dimaksudkan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dan mempersingkat birokrasi yang ada.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) s/d.

ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Ketentuan ini ditujukan dalam rangka tertib administrasi perpajakan daerah.

Batas waktu 1 (satu) bulan, dihitung sejak saat berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Ayat (4) : Dalam hal wajib pajak masih mempunyai utang pajak yang belum dilunasi maka kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya, dan apabila masih terdapat sisa lebih maka pengembalian kelebihan baru dapat diberikan.

Yang dimaksud dengan utang pajak yang belum dilunasi dalam ketentuan ayat ini adalah utang pajak Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ayat (5) : Ayat ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak serta menjamin tertib administrasi perpajakan daerah.

Ayat (6) : Dalam rangka mewujudkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib pajak dengan kecepatan kinerja pelayanan oleh fiskus (aparatur perpajakan daerah).

Ayat ini menentukan bahwa atas setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kepada wajib pajak harus diberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berakhirnya batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana ketentuan ayat (5) pasal ini, sampai pada saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Yang dimaksud dengan saat dilakukannya pembayaran dalam ayat ini adalah saat atau tanggal Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) : Ketentuan mengenai saat kedaluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan agar memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan batas waktu yang diperkenankan untuk melakukan penagihan pajak-pajak yang terutang. Dengan demikian maka Wajib Pajak mengetahui kapan atau bilamana kewajiban pajak yang harus dibayar dapat berakhir, dilain pihak fiskus mempunyai kepastian hukum mengenai hak atas piutang pajak yang dapat ditagih.

Dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ketentuan ini menegaskan bahwa SKPDT masih dibenarkan untuk diterbitkan meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun telah dilampaui.

Ayat (2)

Huruf a : Dalam hal telah diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung dari wajib pajak adalah apabila Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah apabila Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak.

Pasal 41

- Ayat (1) : Persentase bagi hasil sebesar 30 (tiga puluh) persen di hitung berdasarkan realisasi pemungutan yang telah diterima oleh Kas Daerah Propinsi selama satu tahun anggaran.

Yang dimaksud dengan kriteria pemerataan adalah bahwa setiap Daerah Kabupaten dan Kota se Propinsi menerima bagi hasil dengan porsi yang sama besarnya.

Penentuan besarnya jumlah potensi dari masing-masing Daerah Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan yang ada; Dengan demikian maka objek pajak yang berdomisili pada satu Daerah Kabupaten atau Kota namun pemungutannya dilakukan di wilayah Kabupaten atau Kota lainnya maka potensi objek pajak tersebut merupakan potensi dari Daerah Kabupaten atau Kota dimana objek pajak tersebut secara administratif pemerintahan berada.

Hal ini perlu ditegaskan mengingat bahwa sistem atau pola pemungutan yang dilaksanakan oleh Daerah Propinsi tidak sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan, mengingat bahwa pemungutan PKB dikaitkan dan merupakan satu kesatuan dengan penerbitan dokumen administrasi kendaraannya sehingga pola administrasi pemungutan disesuaikan dengan kinerja dan Instansi yang berwenang dalam pendaftaran kendaraan bermotor yaitu Kepolisian Daerah.

Contoh:

Objek pajak yang terdaftar di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak yang pemungutannya dilaksanakan di wilayah Kota Pontianak, maka dalam menentukan besarnya bagi hasil kepada Daerah Kabupaten atau Kota, objek pajak tersebut merupakan hak dari Kabupaten Pontianak.

Ayat (2) dan

- ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 42

- Ayat (1) : Pengawasan dalam ayat ini adalah pengawasan fungsional, yang ditujukan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, baik terhadap wajib pajak maupun kepada fiskus itu sendiri.
- Ayat (2) : Dalam rangka pengawasan penerimaan daerah, Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 43 : Dalam rangka kepentingan dan upaya mewujudkan tertib administrasi perpajakan daerah dan untuk menjaga disiplin wajib pajak daerah, terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPTPD berkaitan dengan pendaftaran, atau pendaftaran ulang serta pelaporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan atau denda sebesar 25% dari pajak yang seharusnya terutang; Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran kewajiban pajak dari Wajib Pajak.

Pasal 44

- Ayat (1) : Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah SKPD diterbitkan ternyata masih ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap, maka atas ketetapan tambahan yang diterbitkan kemudian ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.

- Ayat (2) : Kenaikan sebesar 100% pada ayat sebelumnya tidak dikenakan apabila SKPDT diterbitkan berdasarkan atas keterangan secara tertulis dari wajib pajak itu sendiri, dengan syarat bahwa belum ada tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 45 : Tuntutan pidana dalam ketentuan ini, sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, oleh karena itu dikategorikan sebagai tindak pidana pengaduan.
- Ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Yang dimaksud dengan kalimat: "karena kealpaannya", berarti perbuatan dan tindakan yang dilakukan dengan tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
- Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada tindakan atau perbuatan yang disebabkan karena kealpaan.
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47
- Ayat (1) : Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
- Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.
- Ayat (3) : Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, oleh karena itu dikategorikan sebagai tindak pidana pengaduan.
- Pasal 48
- Ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan pelaksanaannya.
- Ayat (2) dan
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 49
- Ayat (1) dan
ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Peraturan pelaksanaan perpajakan daerah yang lama masih diberlakukan dimaksudkan untuk menghindari adanya kevakuman dalam pelaksanaan pemungutannya, namun materi-materi pasal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Pasal 50 s/d.
- Pasal 52 : Cukup jelas